

PERANAN HAKIM DALAM PROSES PEMBENTUKAN HUKUM*

Oleh: Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.

Pendahuluan

Judul yang diminta oleh Panitia Penyelenggara kepada saya tampaknya agak kurang tepat, apabila pembentukan Hukum hanya dilihat sebagai kegiatan yang biasanya dilakukan oleh DPR sebagai “pembentuk undang-undang” atau bahkan tidak jarang pula dilihat sebagai “pembentuk hukum!” Seakan-akan di luar undang-undang tidak ada hukum!

Tetapi, apabila kita melihat Hukum itu sebagai suatu **sistem** yang terdiri dari banyak faktor yang saling berkaitan dan saling pengaruh-mempengaruhi, sedemikian rupa sehingga apabila salah satu faktor tidak berfungsi, maka sebuah sistem Hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya; atau apabila salah satu faktor berubah, maka **semua** faktor dari sistem Hukum itu juga harus diubah agar Sistem Hukum itu tetap berfungsi, maka judul di atas ternyata tidak begitu meleset.

Sebab bukankah suatu sistem Hukum kita terdiri dari:

- a. budaya hukum yang ada;
- b. filsafah dan asas-asas hukum;
- c. norma-norma hukum, yang terdiri dari:
 - c.1 Undang-Undang Dasar;
 - c.2 UU dan lain-lain peraturan perundang-undangan;
 - c.3 yurisprudensi tetap;
 - c.4 hukum kebiasaan;
 - c.5 dan akhir-akhir ini semakin banyak hukum internasional;
- d. lembaga-lembaga hukum dengan berbagai struktur dan organisasi;
- e. proses dan prosedur hukum;
- f. bahkan juga segala sarana dan prasarana, yang terdiri dari:
 - f.1 perangkat keras,
 - f.2 perangkat lunak, termasuk

* Disampaikan pada Seminar Tentang Peranan dan Tanggung Jawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Sistem Peradilan Indonesia diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 2 Oktober 2002.

- g. sistem manajemen organisasi dan berbagai kegiatan hukum;
- h. sumber daya manusia, yaitu mutu dan komitmen pejabat dan staf dari yang tertinggi sampai ke yang paling rendah (tukang sapu);
- i. sistem pendidikan hukum;
- j. sistem rekrutmen;
- k. sehingga semua itu akan membangun suatu budaya hukum yang **baru**, *ius constitutumendum*.

Tampaklah bahwa berbicara tentang “**pembentukan hukum**” **sungguh tidak hanya terbatas pada pembentukan peraturan hukum saja**, apalagi hanya mengenai pembentukan undang-undang saja atau bahkan pembentukan peraturan perundang-undangan! Sebaliknya, proses pembentukan hukum menyangkut perubahan budaya hukum, filsafat dan asas-asas hukum, perubahan lembaga-lembaga hukum dan hubungannya satu sama lain, termasuk perubahan sistem peradilan (baik struktur organisasinya, manajemen lembaga dan penanganan perkara, sumber daya manusia, proses dan prosedur hukum, sarana dan prasarananya - termasuk *filing system*, penggunaan komputer dan lain-lain alat elektronik untuk penyusunan berita acara di dalam sidang-sidang pengadilan, penyusunan putusan perkara sampai ke penyusunan perkara), perubahan sistem pendidikan dan rekrutmen calon hakim, sehingga akan lahir suatu pelaksanaan tugas peradilan, pelayanan kepada pencari keadilan dan budaya hukum yang baru, sebagaimana sudah lama dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Pembentukan hukum oleh hakim

Melihat apa yang dikatakan di atas, sebenarnya sudah jelas betapa besar peranan hakim dan peradilan dalam pembentukan suatu (sistem) Hukum Baru, antara lain dalam rangka pembentukan yurisprudensi tetap yang baik dan adil.

Sayang sekali pada saat ini kita masih juga belum dapat menentukan kriteria bagi apa yang dapat dikatakan merupakan yurisprudensi tetap Indonesia, sebab kita membanggakan diri bahwa setiap hakim **bebas** dan tidak terikat pada putusan hakim yang lebih tinggi atau putusan hakim sebelumnya, seperti halnya para hakim dalam sistem hukum Amerika atau Anglo-Saxon, termasuk Singapura, India, dan Malaysia (sesuai dengan asas *stare decisis* atau *precedentleer*). Hal ini dalam kenyataannya menimbulkan **ketidakpastian hukum**, kalau bukan **anarki dalam yurisprudensi Indonesia** karena tidak ada sarjana hukum atau profesor Indonesia yang dapat memperkirakan sebelumnya apa yang menjadi

peraturan hukum, seperti sarjana hukum Amerika, Inggris (tetapi juga sarjana hukum Belanda, Jerman atau Perancis yang nota bene juga tidak menganut paham *stare decisis* tetapi di mana para hakim dalam praktek wajib mengikuti putusan hakim yang lebih tinggi atau lebih dulu, karena jika tidak, hal ini akan mempengaruhi konduitenya dan kenaikan pangkatnya secara administratif.

Ditambah lagi, dengan tidak lengkapnya catatan putusan-putusan pengadilan, maka keadaan ini dalam 57 tahun kemerdekaan Indonesia mengakibatkan hakim Indonesia hampir tidak mempunyai peranan sama sekali dalam pembentukan hukum Indonesia!

Perlu diterapkan asas *stare decisis*

Oleh sebab itu, dalam rangka reformasi Hukum ke arah Supremasi Hukum dalam Negara Hukum Republik Indonesia, di samping juga agar pengadilan dan para hakim lebih berperan dalam proses pembentukan hukum nasional, saya setelah 40 tahun yang lalu (dalam buku "Perbandingan Hukum" dan "Apakah arti *the Rule of Law*?" terbitan C.V. Alumni, Bandung) ingin mengulangi saran dan himbauan saya, agar Indonesia secepat mungkin mengadopsi asas *stare decisis* itu dalam peradilan kita, agar menjadi lebih jelas bagaimana dan apa hukum Indonesia yang "diciptakan" oleh peradilan Indonesia (*judge-made law*).

Dalam konferensi *The World Jurist Association* tentang "*Constitutions: Mobility versus the Environment*" yang sedang berlangsung di Stuttgart, Jerman dari tanggal 29 September s.d. 3 Oktober 2002. seorang pembicara, Prof. Dr. Georg Ress, seorang hakim dari *the European Court of Human Rights* di Strassbourg mengatakan:

"*Judges are under the Constitution; but it is the judges who determine what the Constitutions says*" - WASPADA

(Hakim ada di bawah UUD, tetapi para hakimlah yang menentukan apa yang dimaksudkan oleh UUD).

Tetapi ini hanya terjadi apabila dapat ditemukan "benang merah" dan keragaman dalam putusan-putusan hakim. Dan "benang merah" ini baru dapat ditemukan, apabila para hakim yang lebih rendah **wajib** mengikuti putusan dan pemikiran hukum hakim yang lebih tinggi, dan hakim yang memutuskan kemudian **wajib** mengikuti *legal reasoning* hakim yang sebelumnya, kecuali apabila ia mampu mengajukan *legal reasoning* yang lebih tepat daripada hakim yang lebih tinggi, atau yang lebih dulu.

Terhadap asas ini tahun 1960-an banyak sarjana hukum mengajukan masalah. "Bagaimana kalau putusan hakim yang lebih tinggi atau lebih

dulu adalah putusan yang buruk atau yang salah? Maka hukum yurisprudensi Indonesia akan menjadi salah kaprah!"

Jawaban saya (setelah sudah bersabar selama 40 tahun dan setelah melihat bahwa "kebebasan hakim" selama 40 tahun itu yang ditafsirkan dan diterapkan tanpa batas dan secara salah akhirnya berhasil menimbulkan peradilan (*judiciary*) yang amburadul dan kehilangan kepercayaan masyarakat dan pencari keadilan Indonesia, sampai-sampai terjadi pembunuhan terhadap seorang hakim agung dan masalah Manulife yang sangat memalukan adalah bahwa berdasarkan asas kebebasan hakim, sistem hukum kita sudah salah kaprah, dan seandainya 40 tahun yang lalu kita mulai dengan menerapkan asas *stare decisis* ini, mungkin 10 - 20 tahun sesudah itu kita akan menghasilkan hukum yang tidak begitu baik, tetapi setidaknya-tidaknya sekarang ini (setelah 40 tahun) kita sudah mendisiplinkan para hakim dalam hal penerapan hukum dan penyusunan pertimbangan hukum yang baik, sehingga dalam tahun 2000 pasti sistem hukum kita sudah dapat dibanggakan dan cukup dipercayai oleh masyarakat.

Sebaliknya, karena penerapan asas *stare decisis* selama 40 tahun terakhir senantiasa mendapat tantangan keras, maka pada permulaan abad ke-21 ini, peradilan Indonesia yang senantiasa berpegang teguh pada asas "kebebasan hakim **tanpa batas**" justru kehilangan kepercayaan masyarakat: baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bahkan sering dipermalukan tidak hanya oleh orang asing, tetapi juga oleh sarjana hukum Indonesia sendiri.

Saran-saran

Oleh sebab itu rasanya dalam rangka reformasi hukum dan khususnya dalam rangka reformasi sistem peradilan Indonesia, hendaknya kita jangan lagi membuang waktu, tetapi mendisiplinkan para hakim dalam cara melaksanakan tugasnya dengan menuntut:

- a. Bahwa para hakim wajib memberi pertimbangan hukum yang baik dan benar bagi putusannya; baik dari segi ilmu hukum, maupun dari segi yurisprudensi tetap dengan mempertimbangkan putusan hakim yang lebih tinggi dan/atau sebelumnya. Dan apabila ia ingin menyimpang dari yurisprudensi tetap itu, hakim yang bersangkutan **wajib** memberi alasan dan pertimbangan hukum adanya **perbedaan** dalam fakta-fakta dalam perkara yang dihadapinya dibanding dengan fakta-fakta dalam perkara-perkara sebelumnya.
- b. Agar para hakim wajib mempelajari yurisprudensi yang pencatatan dan publikasinya juga menjadi kewajiban/tugas, bukan hanya dari

- Mahkamah Agung tetapi juga dari pengadilan-pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.
- c. Agar publikasi yurisprudensi itu tidak hanya terbatas bagi para hakim, tetapi disebarakan kepada umum serta dibahas oleh para guru besar/dosen dalam semua bidang hukum.
 - d. Agar pengawasan oleh Ketua Bidang Pengawasan di Mahkamah Agung lebih tertuju pada pengawasan mutu putusan-putusan hakim dan pertimbangan hukum daripada perilaku para hakim. Karena untuk yang terakhir sebenarnya sudah ada Ombudsman yang dapat membantu pengawasan terhadap perilaku para hakim, termasuk apakah ada indikasi ketidakjujuran, keberpihakan atau KKN seorang hakim tertentu.
 - e. Dalam hal terakhir ini perlu dijalin kerja sama yang lebih baik antara Pengadilan - khususnya Mahkamah Agung - dan Komisi Ombudsman Nasional demi pengembalian kepercayaan masyarakat pada peradilan dan hakim-hakim kita.
 - f. Tentu saja masih jauh lebih banyak upaya yang diperlukan oleh badan-badan pengadilan kita dan sistem peradilan kita: termasuk komputerisasi dan lain-lain yang melibatkan penggunaan alat-alat elektronis dan teknologi informasi yang akan menjamin transparansi dan kecepatan proses menuju pengambilan keputusan oleh para hakim, sehingga peranan hakim dalam rangka pembentukan hukum yang lebih baik, lebih adil dan lebih cepat juga dapat diciptakan. Dengan adanya putusan hakim yang lebih transparan, tentu juga kepercayaan (*strust*) masyarakat terhadap proses peradilan akan meningkat juga, sehingga kewibawaan hukum melalui kewibawaan badan-badan pengadilan dapat dipulihkan.

Kesimpulan

Sekalipun masih sangat banyak hal yang perlu diperbaiki dalam sistem peradilan kita, seperti dalam hal manajemen perkara, pengangkatan dan pendidikan (calon) hakim, kenaikan pangkat para hakim, dan masih sangat banyak lagi, namun untuk kali ini, dan dalam rangka peningkatan peranan hakim dalam proses pembentukan Hukum Nasional, yang sekaligus merupakan upaya untuk memperbaiki kinerja hakim dan badan-badan pengadilan sendiri, yaitu bahwa adalah *conditio sine qua non*, agar sistem peradilan kita secepat mungkin mengadopsi sistem *stare decisis*.

Alasan bahwa asas ini berasal dari sistem *Common Law* sekarang sudah tidak sah lagi, karena Hukum Indonesia sudah banyak mengambil

oper asas-asas dan peraturan hukum Amerika; baik dalam hukum perdata seperti asas "*lifting the corporate veil*" dan bahkan juga dalam Hukum Administrasi Negara, terutama dalam hal "*government procurement of goods*" yang diambil dari ketentuan yang berasal dari Bank Dunia, yang pada gilirannya banyak mengambil dari Hukum Amerika. Dalam *e-commerce* pun mau tidak mau kita akan terpaksa mengambil oper asas-asas dan peraturan Hukum Amerika, sebagaimana Hukum Perdata Belanda sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya sudah lama mengadopsi Hukum Amerika ke dalam sistem hukumnya.



IMPLIKASI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TERHADAP STRUKTUR KELEMBAGAAN PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PEMANTAPAN SISTEM HUKUM NASIONAL*)

Oleh: Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H.**)

Pendahuluan: Pendekatan Sistem

Konstitusionalisme modern menganut pendirian dan pandangan bahwa sistem manajemen kehidupan nasional harus mengacu sekaligus kepada tiga macam landasan manajerial yang terkandung dalam konstitusi itu sendiri yaitu: **Pertama** dasar negara (Pancasila) yang dianut sebagai landasan idealnya, **Kedua**, sistem pemerintahan (presidensial) sebagai pola struktur organisasi pemerintahan sebagai landasan struktural manajemen itu, dan **Ketiga** ialah tujuan nasional yang menjadi konsensus bangsa sebagai landasan operasional manajemen kehidupan nasional itu.

Salah satu subsistem dalam konteks sistem manajemen nasional itu ialah subsistem *politik nasional*, dan selanjutnya secara derivatif dan kesisteman salah satu subsistem pula dalam konteks politik nasional itu, ialah **subsistem politik hukum nasional**.

Sebagai suatu *kebijakan publik* (public policy) politik hukum nasional itu menurut misi dan visinya ialah untuk menciptakan satu "Sistem Hukum Nasional" yang secara fungsional untuk diabdikan kepada kepentingan nasional yang meliputi kepentingan-kepentingan yang berada di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan kepentingan Hankam, yang semuanya itu sama ada di dalam skala nasional, regional dan global.

Adapun induk kebijakan publik sebagai garis besar haluan negara (the broadlines of state policy) dimuat dalam *Ketetapan MPR RI No. X Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara*, yang menegaskan perlunya reformasi di bidang hukum.

*) Disajikan dalam Pra-Seminar Hukum Nasional diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, di Jakarta tanggal 31 Oktober s.d. 1 November 2002.

***) Gurubesar Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Salah satu tekad politik, dalam rangka mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum, dan bahwa salah satu agenda yang harus dijalankan ialah pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Pemisahan ini dilaksanakan dengan mengalihkan organisasi, administrasi dan finansial badan-badan peradilan yang semula berada di bawah departemen-departemen menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Namun sampai saat tulisan ini disusun, ide tersebut belum terlaksana.

Selanjutnya, dengan menelusuri *alur kronologis*, mari kita lihat pendirian politik mengenai hukum (khususnya penegakan hukum) dalam Ketetapan MPR RI Tahun 1999.

GBHN RI 1999 Mengenai Perkiraan Situasi & Kondisi Perkembangan Hukum

Di bidang hukum terjadi perkembangan yang *kontroversial*, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain *tidak diimbangi* dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu sehingga mengakibatkan *supremasi hukum belum dapat diwujudkan*.

Tekad untuk memberantas segala bentuk penyelewengan sesuai tuntutan reformasi seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta kejahatan ekonomi keuangan dan penyalahgunaan kekuasaan *belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum* dalam menetapkan dan menegakkan hukum, terjadinya *campur tangan* dalam proses peradilan, serta *tumpang tindih dan kerancuan hukum* mengakibatkan terjadinya krisis hukum.

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan *hak asasi manusia (HAM)* di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk *tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan*.

Pembangunan di bidang *Pertahanan Keamanan* telah menunjukkan kemajuan meskipun masih mengandung *kelemahan*.

Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur *TNI dan Polri* melemah, antara lain, karena digunakan sebagai alat kekuasaan, rasa aman dan ketenteraman masyarakat berkurang, terjadinya *kerusuhan massal dan berbagai pelanggaran hukum serta pelanggaran hak asasi manusia*.

GBHN RI 1999 Mengenai Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Hukum

A. *Hukum*

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskrimatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat. penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif.
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Demikianlah garis-garis kebijakan politik mengenai penegakan hukum dalam Tap MPR Tahun 1999 itu, baik mengenai perkiraan keadaan maupun berupa arahan strategis sebagai langkah kebijakan ke depan.

Beberapa Point Amandemen Hasil Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 (dasar-dasar Hukum Konstitusional untuk sistem Manajemen Nasional)

Dari hasil amandemen ke-1 sampai dengan yang ke-4, yang disahkan dan ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR itu dapat dicatat sebagai berikut:

1. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
2. Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
3. Presiden dan wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR setelah lebih dahulu diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Presiden tidak dapat membekukan ataupun membubarkan DPR.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintahan Pusat.
6. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
7. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
8. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisinya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dengan Undang-Undang.
9. DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
10. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

11. DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah (baca rinciannya dalam UUD).
12. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik.
13. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perorangan.
14. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta peradilan-peradilan bawahannya dan oleh Mahkamah Konstitusi.
15. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
16. Mengenai hak asasi manusia (HAM) diatur dalam Bab Khusus (Bab X A) terinci dan tersebar dalam 10 pasal sebagai pengembangan Pasal 28 yang lama.

Hak-hak yang dimaksud ialah:

- Selain hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang disebut dalam Pasal 28 lama, ialah:
- Hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Hak membentuk keluarga dan perkawinan.
- Hak untuk mengembangkan diri; hak pendidikan dan sebagainya.
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
- Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan yang layak dan adil.
- Hak dalam pemerintahan.
- Hak untuk status kewarganegaraan.
- Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
- Hak untuk berkomunikasi dan untuk memperoleh informasi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial.
- Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, hak untuk bebas dan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, hak untuk mendapat suaka politik dari negara lain.
- Dan lain-lain.

Tidak semua perubahan atau amandemen itu dikemukakan dalam tulisan ini dan perlu diketahui bahwa dibutuhkan puluhan undang-undang dan harus diadakan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD ini, baik aturannya yang lama maupun pembaruan melalui proses amandemen yang sudah dilaksanakan, dan ditetapkan melalui Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Maka dilihat dari sudut kesisteman dan dengan pandangan politis strategis, patokan-patokan konstitusional yang dihasilkan itu, akan disusun lagi dengan rumusan-rumusan kebijakan (policy) oleh pihak MPR sendiri, lalu kemudian Presiden dan DPR akan bekerja keras lagi untuk membuat Undang-undang sebagai peraturan pelaksanaan dari semua itu.

Jika konsisten dan konsekuen dijalankan, akan kita temukan sistem hukum dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang baru dengan muatan dan kebijakan yang baru, sesuai dengan amanat politik dalam UUD dengan wajah baru itu (UUD RI Tahun 2002).

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Kalau sebelum amandemen UUD, yang menonjol sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ialah Mahkamah Agung (pada tingkat kasasi) dan badan-badan peradilan lain yang berada di bawahnya, maka sesudah amandemen UUD muncul patokan konstitusional yang baru yang menampilkan "**Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court)**" sebagai lembaga kehakiman yang baru (UUD Bab IX Pasal 24 ayat (2)).

Tidak dijelaskan dan tidak diatur dalam UUD itu, apakah kedua Mahkamah itu (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) merupakan dua lembaga yang sama sekali *terpisah* (administratif, finansial dan fungsional) ataukah Mahkamah Konstitusi akan merupakan *bagian* di dalam Mahkamah Agung.

Bahkan menurut pengamatan dan pengalaman penulis melalui berbagai seminar dan diskusi mengenai amandemen UUD itu, perihal posisi dan fungsi Mahkamah Konstitusi ini masih merupakan isu yang menjadi bahan perdebatan (disputable, debatable).

Menjadi bahan perdebatan karena latar belakang lahirnya kebutuhan menumbuhkan Mahkamah Konstitusi itu adalah sejak semula telah menjadi sasaran wacana ketatanegaraan, bahkan lebih kurang empat puluh tahun yang silam, jauh sebelum munculnya gagasan reformasi.

Kalangan peminat hukum tata negara sudah sekian lama menggaungkan ide pengadaan Mahkamah Konstitusi, baik di era Orde Lama maupun

Orde Baru, toh tetap merupakan barang yang alergis bagi Penguasa, dan dikhawatirkan oleh Pemerintah akan mengekang keleluasaan gerak dan tindak Penguasa di zamannya.

Untuk mengetahui sekat-sekat pembagian kewenangan di antara kedua Mahkamah itu, perlu ditelaah isi amandemen hasil sidang tahunan MPR RI tahun 2002.

Tentang Mahkamah Agung

1. *Kekuasaan kehakiman* dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan bagian peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2).
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 24 A, ayat (1)).
3. Mahkamah Agung berwenang mengajukan tiga dari sembilan calon Hakim Konstitusi untuk ditetapkan oleh Presiden (pasal 24 C ayat (3)).

Mahkamah Konstitusi

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat *pertama dan terakhir*, yang putusannya *bersifat final* untuk :
 - a. menguji undang-undang terhadap UUD,
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD,
 - c. memutus pembubaran partai politik,
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24 C ayat (1)).
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai *dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden* menurut UUD.
3. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Preisden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden (Pasal 24 C ayat (3))

Catatan tentang Mahkamah Agung

1. Sebagai peradilan tingkat kasasi yang menilai tanggung jawab hukum warga atau pejabat, jelas Mahkamah Agung itu melalui bergerak di areal hukum, bukan yang politis.
2. Sebagai penguji peraturan perundang-undangan, yang diuji oleh Mahkamah Agung ialah peraturan yang berada di bawah UU terhadap UU, bukan menguji UU terhadap UUD.
3. Yang menjadi fokus perhatian untuk selanjutnya, apakah Mahkamah Agung dengan posisi dan fungsi yang demikian, akan benar-benar hanya bergerak dan bertindak melulu di areal hukum, tidak mencampuri urusan politik, atau sebaliknya apakah Mahkamah Agung itu akan dapat bebas dan merdeka tanpa campur tangan pihak kekuasaan lainnya, misalnya eksekutif ataupun legislatif. Apakah Mahkamah Agung itu mampu dengan tegas menetapkan putusan hukumnya tanpa campur tangan dan pesan politis dari luar?
4. Jika harapan yang terkandung pada catatan nomor 3 di atas belum dapat terpenuhi kelak, dapat dikatakan bahwa reformasi khusus untuk penegakan hukum yang berkeadilan atau penegakan keadilan melalui pelaksanaan hukum, belum dan tidak akan dapat dilaksanakan.

Catatan tentang Mahkamah Konstitusi

1. Berbeda dengan Mahkamah Agung, wewenang Mahkamah Konstitusi ini tidak akan menilai aspek yuridis, bahkan di sana-sini akan membuat pertimbangan dan keputusan yang *bernuansa politis*, karena Mahkamah ini, selain menguji UU terhadap UUD maka juga akan memutus sengketa kewenangan (*conflict of competence*) di antara lembaga-lembaga kekuasaan yang kompetensinya didasarkan langsung pada UUD (Undang-Undang Dasar), pembubaran partai politik, dan juga untuk memberikan putusan hukum mengenai pendapat DPR yang bermuatan dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden.
2. Menguji UU terhadap UUD berarti Mahkamah Konstitusi akan menguji dan menilai produk perundang-undangan dari Presiden dan DPR, suatu hal yang sejak puluhan tahun dulu menjadi usulan dari pihak pakar hukum. Dengan kata lain, lembaga kehakiman ini akan menguji produk politis dan dua lembaga politis itu.
3. Namun amandemen UUD itu, tidak mengatur lebih lengkap, apakah kewenangan menguji (*toetsingsrecht*) itu terbatas pada pengujian dari segi materil atau juga pengujian dari segi formil.

informal, tidak pula hanya untuk pendidikan kader sarjana hukum (SH, S1, S2, S3) tetapi juga pendidikan hukum sebagai tambahan pengetahuan bagi semua aparat birokrasi yang mempunyai sentuhan hukum dalam tugasnya sehari-hari.

Khusus mengenai pendidikan bagi calon dan Sarjana Hukum, menurut pengamatan dan pengalaman, ternyata sangat diperlukan selain pendidikan hukum klinis yang dipraktekkan selama ini, juga diperlukan pendidikan dan pengajaran yang memberikan perluasan cakrawala (horison) keilmuan, dengan cara mengembangkan materi pelajaran berupa sosiologi hukum, politik hukum, antropologi hukum, dan lintas disiplin lainnya, supaya para kader sarjana hukum itu mampu melihat, menempatkan permasalahan (probleem stelling) melalui pendekatan sistem (system approach) dan pemikiran konseptual-strategis, dan mampu untuk duduk bersama, meneliti bersama dan berdiskusi bersama dengan kalangan pemegang disiplin ilmu lainnya dalam memecahkan setiap masalah.

Dengan demikian, ketertutupan dan kepicikan cara pandang dan berfikir (closed and nearsighted) yang sering ditundingkan oleh kalangan masyarakat dan pemegang disiplin ilmu lainnya, dapat diterobos, dan mampu saling sharing dengan kalangan sarjana lainnya dalam memecahkan pelbagai masalah yang makin kompleks dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan kita di masa depan ini.

Sisi lainnya ialah agar kurikulum dan silabus pendidikan hukum di fakultas-fakultas dan akademi yang mengasuh mata kuliah hukum supaya ditinjau kembali dan disesuaikan dengan tuntutan zaman, baik yang berskala nasional maupun regional dan global.

Semuanya itu adalah ditujukan dan dimuarakan kepada misi penegakan hukum di negara ini, dan agar semakin sesuai dengan harapan masyarakat.